



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 188.342/DPRD- 9 /2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL  
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor : 180 /2631/Huk tanggal 16 Oktober 2014 perihal Permohonan Persetujuan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, termaksud diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur sebagaimana huruf a, telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep. 1363-Hukham/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 5 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



**MUSTOFA**

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran I Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon  
Nomor : 188.342/ DPRD - 9 /2014  
Tanggal : 5 Nopember 2014

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12, sesuai dengan pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. Dasar Hukum mengingat

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
1.	Mengingat No Urut 5	Semula tertulis : No Urut 5 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);	Menjadi : No Urut 5 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan / Saran Perubahan dan Penyempurnaan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

### III. Batang Tubuh

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan / Saran Perubahan dan Penyempurnaan
1.	Pasal I	<p>Semula tertulis :</p> <p>Pasal I Nomor urut 1 :</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3 Seri C.2), diubah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, tidak dipungut biaya retribusi penggantian biaya cetak.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 1 Nomor urut 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3 Seri C.1), diubah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 2 huruf a dihapus</li> <li>2. Ketentuan Pasal 3 dihapus</li> <li>3. Ketentuan Pasal 4 dihapus</li> <li>4. Ketentuan Pasal 5 dihapus</li> <li>5. Ketentuan Pasal 6 dihapus</li> </ol>
2.		<p>3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diubah.</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga ketentuan lampiran I berbunyi sebagai berikut:</p> <p>3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dihapus.</p>

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
3.	Pasal II	Semula tertulis Pasal II : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah.	Pasal II Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.
4.			Dengan adanya pengurangan dan/atau penambahan Bab/Bagian/Pasal/ayat, maka urutan Bab/Bagian/Pasal/ayat dan /atau penunjukan Bab/Bagian/Pasal/ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Ketua,  
  
MUSTOFA

